

ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. HASJRAT ABADI KECAMATAN TOBELO

Velencia E. Dante, Cecilia L. Kewo, Florence O. Moroki

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado
e-mail: 1dantevelencia827@gmail.com

Abstrak: Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, informasi, sosial, dan politik didasari perlu dilakukan perubahan perundang-undang tentang peraturan perpajakan dimana pemerintah mengganti sistem pemungutan pajak perusahaan dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System dimana perusahaan berwenang dalam menghitung dan melaporkan besarnya pajak penghasilan. Penghasilan yang dihitung guna mengetahui besar pajak terhutang yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan. Pajak penghasilan badan memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh UU PPh yang diantaranya menyebutkan adanya biaya-biaya yang tidak diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan pajak.

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kembali perhitungan yang dilakukan oleh PT. Hajrat Abadi Tobelo apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan, dimana ditemukan bahwa adanya perbandingan pencatatan dan pelaporan antara perusahaan dan kantor pusat, Dari penelitian yang penulis lakukan, benar bahwa PT. Hasjrat Abadi Tobelo Telah melakukan kesalahan pencatatan yang tidak sesuai dengan aturan yang diakui oleh undang-undang perpajakan.

Kata kunci: Pajak penghasilan

Abstract: *In line with economic, technological, information, social and political developments, it is necessary to make changes to legislation regarding tax regulations where the government changes the company tax collection system from the Official Assessment System to a Self Assessment System where companies have the authority to calculate and report the amount of income tax. Income is calculated to determine the amount of tax owed by an individual or entity. Corporate income tax has rules that have been determined by the Income Tax Law, which include stating that there are costs that are not allowed to reduce tax income.*

The purpose of this research is to find out and reanalyze the calculations carried out by PT. Hajrat Abadi Tobelo is in accordance with tax laws and regulations, where it was found that there is a comparison of recording and reporting between the company and the head office. From the research conducted by the author, it is true that PT. Hasjrat Abadi Tobelo Has made a recording error that is not in accordance with the rules recognized by tax law.

Keywords: *Income tax*

PENDAHULUAN

Sebagai pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pengeluarannya adalah bersifat umum seperti belanja rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Manfaat pajak merupakan akibat dari pemungutan pajak. Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian negara memiliki hak untuk memungut pajak (Mardiasmo 2016:6). Salah satu pelaksanaan pemungutan pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pajak penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan dari penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam satu tahun pajak. Undang-undang tentang pajak penghasilan diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan dan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak pada mulanya merupakan upeti atau pemberian secara Cuma-cuma, namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat kepada seorang raja atau penguasa. Pajak adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.

Penghasilan (pendapatan) merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Tinggi rendahnya beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan tergantung dari penghasilan yang diperoleh. Begitupun dengan biaya, Pembebanan yang tepat terhadap biaya menjadi hal pokok yang harus diketahui oleh perusahaan. Banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan namun tidak dapat dijadikan sebagai pengurangan pajak penghasilan. Inilah salah satu alasan mengapa perencanaan pajak sangat penting untuk dilakukan melihat perusahaan dan negara memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dengan fiskus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 7 Tahun 2021.

PT. Hasjrat Abadi adalah merupakan perusahaan swasta yang ada di Tobelo dan bergerak dalam bidang perdagangan umum. PT. Hasjrat Abadi dahulunya adalah berbentuk CV. Hasjrat Abadi yang berdiri tanggal 31 Juli 1952 yang bertempat di Jakarta dengan notaris Sie Kwan Djien No. 12 Tahun 1952. PT. Hasjrat Abadi pada tahun 1956 pada mulanya menjual bahan bangunan yang berupa semen, besi, tripleks dan lain-lain. Setelah berkembangnya perekonomian dan teknologi yang bergerak dalam bidang perdagangan yang semakin luas maka permintaan barang dari konsumen untuk memenuhi hidup yang semakin bertambah, dengan alasan CV. Hasjrat Abadi membuka cabang dikota Tobelo untuk melayani kebutuhan Masyarakat Khususnya kendaraan beroda empat dengan Merk "TOYOTA". PT. Hasjrat Abadi yang mempunyai kantor pusat di Jakarta, juga membuka kantor-kantor cabang yang sebagian besar berada di Indonesia bagian Timur, antara lain : Cabang Manado, Cabang Gorontalo, Cabang Kotamobagu, Cabang Palu, Cabang Ambon, Cabang Jayapura, Cabang Kupang, Cabang Sorong, Cabang Ujung Pandang, Cabang Biak, Cabang Luwuk, Cabang Poso, Cabang Tobelo 6, Cabang Toli-toli, Cabang Merauke, Cabang Timika, Cabang Marisa, Cabang Atambua, Cabang Nabire, Cabang Nusa Tenggara Timur dan Cabang Flores.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap PT. Hasjrat Abadi Tobelo yaitu salah satu karyawan yang merupakan pemegang kendali di bidang keuangan dan perpajakan, terdapat bahwa PT. Hasjrat Abadi Tobelo masih belum menyesuaikan pencatatan dan perhitungan pajak penghasilan badan dengan peraturan undang-undang perpajakan dikarenakan PT. Hajrat Abadi Tobelo masih berdasarkan pada peraturan perusahaan yang didasarkan pada perbandingan perhitungan dan pencatatan pajak penghasilan menurut perusahaan dengan perhitungan pajak menurut pihak perpajakan yaitu UU No,7 Tahun 2021. Dan terdapat bahwa PT. Hajrat Abadi Tobelo keterlambatan dalam penyetoran pajak penghasilan sejak tahun 2018-2020. Dari masalah-masalah yang penulis jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian PT. Hasjrat Abadi Kecamatan Tobelo dengan judul "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Hasjrat Abadi Kecamatan Tobelo".

METODE

PT. Hasrat Abadi adalah merupakan perusahaan swasta yang ada di Tobelo dan bergerak dalam bidang perdagangan umum. Penelitian ini dilakukan di PT. Hasrat Abadi Cabang Tobelo yang beralamat di jalan Kemakmuran, Gamsungi, Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera utara, Maluku Utara. Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut Sugiyono (2018), Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. Dalam penelitian ini adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, berupa wawancara dengan pemilik atau pemimpin, bagaian akuntansi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proses pengelolaan lingkungan. Sedangkan data sekunder menurut Sugiyono (2018) data sekuknder adalah yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014) yaitu merangkum Data Reduction (Reduksi Data), data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing / Verivication (Penarikan Kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi Pajak Penghasilan PT. Hasrat Abadi Kecamatan Tobelo

PT. Hasrat Abadi Kecamatan Tobelo melaksanakan sistem pemungutan pajak dengan metode Self Assesment System dimana perusahaan tersebut memiliki wewenang penuh atas perhitungan pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Pendapatan secara umum dapat didefinisikan sebagai penambahan aktifa yang diterima atau pengurang hutang yang berasal dari operasi kegiatan utama perusahaan atau aktifitas usaha lainnya. Perusahaan mencatat suatu pendapatan pada saat proses penjualan tersebut terjadi dan untuk meningkatkan nilai aset suatu perusahaan, dan mencatat beban pada saat pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Dalam menentukan besarnya beban menurut fiskal (penentuan laba kena pajak) seringkali perusahaan tidak melakukan penyesuaian keseluruhan yang ada sehingga menimbulkan perhitungan laba menurut perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini terjadi disebabkan karena perusahaan mencatat laporan keuangannya yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga tidak semua beban yang diakui sebagai pengurang penghasilan oleh perusahaan juga diakui oleh pihak perpajakan karena hal tersebut karena pihak perpajakan hanya berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Perpajakan bahwa Wajib Pajak dapat mengurangi penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-undang Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan.

Selain itu, menghitung pajak penghasilan terhutang terdapat unsur-unsur yang meliputi sebagai berikut:

- a. Peredaran bruto/usaha, Istilah peredaran bruto digunakan untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Apabila peredaran bruto tersebut terdapat penghasilan (objek) yang dikecualikan dari pengenaan pajak, maka penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak harus dikurangkan dari peredaran bruto.
- b. Biaya yang dapat menagih dan memelihara penghasilan, seperti yang disebutkan dalam undang-undang pajak penghasilan salah satu pengurang pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk menghitung pajak penghasilan, beban- beban dalam laporan laba-rugi komersial yang dikurangkan pada penjualan sampai dengan laba usaha akan diambil sebagai pengurangan pajak, kecuali dalam beban tersebut terdapat koreksi fiskal.

- c. Penghasilan netto usaha diperoleh dari penjualan atau peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualan dan beban usaha.
- d. Penghasilan, disamping penghasilan dari kegiatan usaha sebuah perusahaan juga dapat memperoleh dari kegiatan lain-lain diluar kegiatan utama perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan. Jika dikaitkan dengan dengan cakupan objek pajak penghasil lain-lain dapat berasal dari deviden, bunga, royalti, sewa, keuntungan selisih kurs mata uang asing atau keuntungan dari pembebasan hutang.
- e. Jumlah penghasilan netto, pada dasarnya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengurangan-pengurangan lain yang diperbolehkan.
- f. Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum menghitung pajak penghasilan bagi Orang Pribadi atau Badan. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan/perlakuan penghasilan kena pajak dan pph terhutang.
- g. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Penghasilan Kena Pajak didapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Dari unsur-unsur diatas, maka penulis akan menampilkan perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Hasrat Abadi Kecamatan Tobelo yang terlebih dahulu dilakukan rekonsialiasi fiskal terhadap laporan laba rugi perusahaan setelah itu perhitungan untuk memperoleh penghasilan kena pajak.

Perusahaan memperoleh penghasilannya dari proses penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan, dari hasil pencatatan yang dilakukan perusahaan selama periode 2022 penghasilan yang diperoleh perusahaan pada periode tahun tersebut sebesar Rp 2.157.550.000, dan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp 1.984.946.000 sehingga laba bruto yang didapatkan oleh perusahaan sebesar Rp 172.604.000, dan Total beban yang dikeluarkan perusahaan selama periode tersebut sebesar Rp 80.500.000 sehingga perusahaan mendapatkan Laba Bersih Sebelum Pajak sebesar Rp. 92.104.000.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis mendapat informasi bahwa dalam menghitung pajak penghasilan badan perusahaan menggunakan tarif pajak sebesar 25%, yaitu tarif pajak pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dimana perusahaan menghitung beban pajak perusahaan dengan cara mengurangi penghasilan/penjualan perusahaan kemudian dikurangi dengan beban-beban perusahaan, sehingga dapat penghasilan kena pajak dan kemudian dikalikan dengan tarif pajak tersebut.

Berdasarkan perhitungan perusahaan besarnya pajak penghasilan adalah sebesar Rp. 22.651.000. Dan dari laporan keuangan serta daftar biaya tersebut, secara terperinci dapat dilihat bahwa PT. Hasrat Abadi Kecamatan Tobelo telah memasukan biaya-biaya yang tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perpajakan yang antara lain adalah:

Penulis mendapatkan informasi bahwa di dalam akun Beban Gaji sebesar Rp. 62.000.000 perusahaan memasukkan biaya Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 3 (Tiga) orang karyawan dalam bentuk natura berupa bahan-bahan sembako senilai Rp. 800.000 dan totalnya adalah sebesar Rp. 2.400.000. Dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan pemberian THR dalam bentuk tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, hal ini jelas sekali tertulis di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan sehingga menurut penulis, perusahaan seharusnya melakukan koreksi fiskal positif terhadap akun beban gaji sebesar Rp 2.400.000

Perusahaan memberikan fasilitas berupa handphone kepada dua orang karyawannya yang bekerja sebagai bagian manager dan perpajakan. Biaya pulsa perbulan adalah Rp. 200.000 atau Rp. 4.800.000 per tahun. Sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler pasal 1 ayat (1) bahwa pemberian fasilitas handphone beserta pulsa tersebut yang dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar 50% dari fasilitas yang diberikan. Sehingga biaya telepon seluler yang boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan adalah sebesar Rp.

2.400.000. Sehingga menurut pendapat penulis perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif terhadap akun beban telepon, listrik, dan air sebesar Rp 2.400.000.

Kemudian di dalam ketentuan dan Peraturan Perpajakan biaya perjalanan dinas dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, tetapi pada saat wawancara dan pengamatan penulis mendapat informasi bahwa perusahaan memasukan Biaya Rekreasi sebesar Rp. 500.000 pada akun biaya tersebut, sehingga berdasarkan Undang- undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i, biaya ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena menyangkut biaya untuk kepentingan pribadi karyawan yang menjadi tangguhnya, sehingga penulis berpendapat bahwa biaya tersebut harus dikoreksi fiskal positif terhadap akun beban perjalanan dinas sebesar Rp 500.000.

Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan

Dari hasil analisis, penerapan akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Hasrat Abadi Kecamatan Tobelo masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hal tersebut dikarenakan masih adanya biaya-biaya yang tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Yaitu adanya biaya-biaya yang belum dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan. Hal ini tentunya akan menimbulkan perbedaan jumlah Pajak Penghasilan Terhutang sebelum dilakukan koreksi dengan sesudah dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya yang tidak diperkenankan tersebut.

a. Perhitungan Koreksi Fiskal Terhadap Hutang Pajak

Dari uraian diatas, penulis mencoba melihat perhitungan koreksi fiskal terhadap hutang pajak.

Penghasilan Sebelum dikoreksi	Rp. 90.604.000
Ditambah :	
Koreksi Fiskal Positif	
Biaya Natura	Rp. 2.400.000
Biaya Telepon Seluler	Rp. 2.400.000
Biaya Rekreasi	<u>Rp. 500.000</u>
	<u>Rp. 5.300.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 95.904.000

PPh yang Terutang:
 25% X Rp. 95.904.000 Rp. 23.976.000
 Jumlah Pajak Terutang Rp. 23.976.000

Berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan Undang- undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp. 1.325.000 naik dari Rp. 22.651.000 menjadi Rp. 23.976.000.

b. Pencatatan Transaksi Berdasarkan Akuntansi dan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan

Jurnal Pencatatan Biaya Natura, sebagai berikut:

Beban Natura	Rp. 2.400.000
Kas	Rp. 2.400.000

Menurut fiskal atau berdasarkan ketentuan UU Perpajakan jurnal diatas harus dikoreksi fiskal dengan ayat jurnal penyesuaian. Karena antara akuntansi dan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku terdapat perbedaan, didalam ketentuan perpajakan tidak mengakui Biaya THR dalam bentuk natura, sebagaimana didalam ketentuan Undang- undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut:

Pencatatan menurut perpajakan adalah:

Koreksi Fiskal	Rp. 2.400.000
Biaya Pembayaran Nat	Rp. 2.400.000

Jurnal pencatatan pada penggunaan Biaya Telepon Seluler, sebagai berikut:

Biaya Telepon Seluler	Rp. 2.400.000
Kas	Rp. 2.400.000

Pencatatan untuk biaya telepon seluler diatas antara akuntansi dan ketentuan Undang-undang Perpajakan sama, namun didalam ketentuan Undang-undang Perpajakan membatasi jumlah biaya yang diakui yaitu sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan. Sesuai keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler. Sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut:

Pencatatan menurut perpajakan adalah:

Koreksi Fiskal	Rp. 2.400.000
Biaya Pembayaran Telepon Seluler	Rp. 2.400.000

Jurnal pencatatan pada penggunaan Biaya Rekreasi, sebagi berikut:

Biaya rekreasi	Rp. 500.000
Kas	Rp. 500.000

Pencatatan untuk biaya rekreasi diatas antara akuntansi dan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku berbeda, karena didalam ketentuan perpajakan tidak mengakui biaya rekreasi sebagaimana tertulis didalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat I huruf i sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut: Pencatatan menurut perpajakan adalah

Koreksi Fiskal	Rp. 500.000
Biaya Pembayaran Rekreasi	Rp. 500.000

Setelah dilakukannya perhitungan pajak penghasilan oleh penulis, dilihat adanya perbedaan jumlah penghasilan yang diperoleh, hal ini diakibatkan karena adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan perusahaan yang tidak mengoreksi biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Jumlah yang didapat setelah diadakan koreksi lebih besar atau naik dari sebelum dilakukannya koreksi fiskal.

Selain itu, pengaruh yang diakibat oleh koreksi fiskal yang dilakukan yaitu besar pajak penghasilan terhutang yang kurang bayar. Dimana jumlah pajak penghasilan sebelumnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah setelah dikoreksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Hasrat Abadi Kecamatan Tobelo masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Saran Untuk Perusahaan, perusahaan harus memisahkan Biaya Tunjangan Hari Raya dalam bentuk natura dengan Biaya gaji, Biaya Telpon Seluler yang diakui yaitu hanya sebesar 50% dari jumlah biaya tersebut, dan perusahaan harus memisahkan biaya perjalanan dinas dengan biaya rekreasi. Perusahaan harus lebih teliti dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan yang harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam menghitung penghasilan pajak ditahun

berikutnya. Perusahaan sebaiknya menggunakan tarif pajak Pasal 31 E ayat (1) dikarenakan omzet perusahaan di bawah 4,8 miliar, agar perusahaan tidak terlalu besar dalam membayar pajak terutang. Perusahaan harus meningkatkan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan, sehingga dapat lebih memahami biaya-biaya yang dapat maupun tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Laporan keuangan perusahaan yang disusun oleh perusahaan tidak dapat menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan karena adanya perbedaan-perbedaan dalam perhitungan yang menyebabkan terjadinya ketidakcocokan antara laporan keuangan perusahaan yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan laporan keuangan yang disesuaikan dengan Undang-undang Perpajakan. Oleh karena itu perlu adanya rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan.

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan pebelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti. Untuk para peneliti selanjutnya, disarankan agar meningkatkan lagi ketelitian dalam segi kelengkapan data yang diperoleh dari perusahaan. Peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak study literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Setiawan dan Musri Basri. 2006. *Peraturan Direktur Jendral Pajak No. Per-3/PJ/2012*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Angelina, Nofila. 2020. "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Bina Mandiri Perkasa." *Jurnal Kultura* 1(1): 37–39.
- Asep Safaat Hidayat (2013), *Analisis Rekomendasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang, Studi Kasus PAda PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010*, Skripsi Dipublikasikan, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Evana, Elinde dan Andriyanto, R Weddie. 2008. *Perbedaan Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal: Jurnal Akunatnsi Keuangan Dana Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harnanto, 2003. *Akuntansi Perpajakan*. BPFE. Yogyakarta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Undang – undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya (2013), Tentang Pajak Penghasilan
- Kenju, Blandina Sefrida, Inggriani Elim, and Rudy J Pusung. 2019. "Analisis Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Sinar Cipta Persada Sejati." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14(4): 338–43. doi:10.32400/gc.14.4.26173.2019.
- Krisanti, Clerencia, Helen Widjaja, and Syanti Dewi. 2020. "Pajak Penghasilan Badan Pada PT Redsun Lestari Tahun 2018." *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara* 2(April): 930–35. <http://repository.untar.ac.id/32422/>.
- Lovie Willman, Cecilia Kewe. 2023. "Aanalisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. BPR PARO LABA TONDANO." *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS* 7.
- Muljono, Djoko Dan Baruni Wicaksono. 2008. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Rompas, Veronica, April Bacilius. 2022. "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT.Honda Anugrah Mulia Tomohon." *Jurnal Menejemen Dan Bisnis* 7.
- Rustam, Andi, Mira Mira, Aswar Aswar, and Ika Sartika. 2019. "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Bumi Sarana Beton." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 2(2): 59–64. doi:10.26618/jrp.v2i2.2536.



- Sejanto, Triastuty Wulanjune, Inggriani Elim, and Victorina Z. Tirayoh. 2018. "Analisis Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Cv. Venus Kumersot Raya." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 13(02): 464–75.
doi:10.32400/gc.13.02.19644.2018.
- SUKMA, DEBIE. 2013. "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru."
- Syafri, Siofyan, Harahap. 2008. *Undang-Undang Lenkap Tahun 2008*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syakura, Alawiya Ashara, Akhmad Naruli, Miladiah Kusumaningarti, and Puji Rahayu. 2023. "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Pada Yayasan Pendidikan." : 18–24.
- Taniowas, ferlina Veronika, Aprili Bacilius. 2022. "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Tondano." *Jurnal Manajemen Dana Bisnis* 7.